ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (STUDI ANTARA KUHP DAN KUHP MILITER)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

M. IKHSAN

02011181419022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDARALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. IKHSAN

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419022

Program Studi / Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

JUDUL

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN SUATU (STUDI ANTARA KUHP DAN KUHP MILITER)

Secara Substansi Telah Disetujui Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.H.

NIP : 195412141981031002

Pembimbing Pembantu

RD. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.

NIP : 196802211995121001

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, SH.,M.S.

NIP : 196201311989031001

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: M. Ikhsan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181419022
Fakultas	: Hukum
Program Kekhususan	: Pidana
Judul	: Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anggota TNI-AD Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Suatu Studi Perbandingan Antara KUHP Dan KUHP Militer).

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, Mei 2019

METERAI TEMPEL
ACAFF604385997
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Ikhsan

NIM. 02011181419022

Scanned with CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Harga Kebaikan Manusia Adalah Diukur Menurut Apa Yang Telah Dilaksanakan / Diperbuatnya “

(Ali Bin Abi Thalib)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya :

“ Kapan Skripsimu Selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib, Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik – baiknya skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat serta hidayah-Nya lah sehingga penyusun Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anggota TNI-AD Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan Suatu (Studi Perbandingan Antara KUHP Dan KUHP Militer) dapat terselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam juga dihanturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, dan para sahabatnya. Skripsi ini ditulis dengan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari pembimbing, dorongan serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang terhormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf,.MSCE. sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H,.M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Syahmin AK, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan sampai dengan selesai penulisan skripsi ini;

7. Ibu Dr. H. Nashriana, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universtias Sriwijaya;
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skrispi ini;
9. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H. sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kedua Orang Tua saya tercinta, Kgs. Badaruddin dan Indriyani, atas doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan untuk penulis dan telah memberikan pembelajaran nilai kehidupan;
12. Kepada Aldhan Rinaldy, S.H. dan Suly Srisulanti, S.H. sohib yang selalu perhatian, memberikan dukungan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga besar penulis, yang selalu mendukung dan mendoakan sejak awal menyusun sampai dengan selesainya skripsi ini;
14. Kepada teman sejawat Mutiara Rozali, S.H.,Mamal Husin,Robi Anggara, Rio Marley,S.H,Yoyon Napoleon,S.H.,Novrizal Pratama,S.H., Ayu Purnomo,S.H. M. Ali Azhari, M. Apriyadi, M. Hafis Satria, seperjuangan yang setiap kali ketemu obrolan pembahasannya skripsi! Yang memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi;

15. Kepada teman seperjuangan PLKH yang setiap hari ngeberkas dan berlatih tiap waktu untuk penampilan MCC yang terbaik.
16. Kepada teman seperjuangan Calsic Palembang, TKF, GK, Nyari Lokak, Calm.Squad, Yakuza. Yang sudah dianggap keluarga kecilku.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kearah yang lebih baik lagi. Harapan penulis Skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat kemudian hari.

Dengan diiringin doa, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin Ya Robbal'Alamiin.

Indralaya, Mei 2019

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan ini segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, atas limpahan dan rahmat dan kasih sayangnya, tidak lupa shalawat dan seiring salam saya hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anggota TNI-AD Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Suatu Studi Perbandingan Antara KUHP Dan KUHP Militer), sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan, serta nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya pun menyadari bawahsannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sekiranya para pembaca memberikan suara dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Mei 2019

Penulis

M. Ikhsan

DAFTAR ISI

HALAMANA JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **iv**

UCAPAN TERIMAKASIH..... **v**

KATA PENGANTAR..... **vii**

DAFTAR ISI..... **ix**

ABSTRAK..... **x**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....13
C. Tujuan Penelitian.....13
D. Manfaat Penelitian.....14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....14
F. Kerangka Teori.....15
G. Metode Penelitian.....17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana 21
B. Unsur – unsur Tindak Pidana.....23
C. Pengertian Perzinahan.....24
D. Unsur – unsur Perzinahan.....25
E. Teori Tujuan Pemidanaan.....26

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Antara Kitab Undang – Undang Pidana Militer Dengan Kitab Undang – undang Hukum Pidana Umum Tentang Perzinahan.....46
B. Penerapan Ancaman Sanksi Pidana anggota TNI Melakukan Perzinahan.....58

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....69

B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perbuatan zina menurut KUHP hanya meliputi mereka yang melakukan persetubuhan diluar pernikahan dan berada dalam status bersuami atau beristri. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai - nilai sosial dan pandangan umum masyarakat Indonesia, dimana menurut nilai - nilai sosial yang berdasarkan adat istiadat ataupun agama di Indonesia pada umumnya menganggap semua perbuatan bersetubuh diluar pernikahan adalah zina. Dalam hal perbuatan zina itu dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) selain proses penegakan hukumnya berbeda, tanggungjawab hukumnya akan berbeda pula jika dibandingkan dengan perbuatan zina yang dilakukan oleh warga sipil.

Metode yang digunakan penulis dalam menjawab pertanyaan tersebut adalah penelitian hukum normatif . Data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan studi hukum kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif.

Kesimpulan dari skripsi ini ialah perbandingan antara Hukum Pidana Militer dan KUHP pada umumnya mengatur apa yang terdapat dalam hukum pidana umum. Sanksi tindak pidana angota TNI yang melakukan perzinahan dalam KUHPM dapat dilihat pasal 6 huruf a dan b menyatakan terdapat dua jenis hukuman pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota militer.

Kata Kunci : Zina, KUHP, TNI, Penegakan Hukuman

Indralaya, Mei 2019

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.hum.	Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP : 195412141981031002	NIP : 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.hum.

NIP : 196509181991022001

Scanned with CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar 1945.[1] Negara yang berdasarkan atas hukum berarti segala macam tindakan pemerintah maupun rakyatnya harus didasarkan atas hukum dan dipertanggung jawabkan secara hukum.

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan yang menjemuk mempunyai banyak aspek dimensi dan fasse, bila diibaratkan sebagai benda maka hukum sebagai permata yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya. Perubahan struktur tersebut meliputi segala aspek kehidupan. Perubahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penegakan hukum sebagai bentuk konkrit penerepan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan dan keadilan hukum secara individual atau sosial. Penegakan hukum juga tidak mungkin lepas dari aturan hukum, pelaku hukum, dan lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum maka dalam hal ini hukum berlaku sama bagi semua warga negara baik sipil maupun militer.

Dilihat dari segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Artinya bahwa sebagai warga negara yang baginya berlaku terhadap semua ketentuan hukum yang ada. Baik Hukum Pidana, Perdata, Acara Pidana, Acara Perdata. Letak perbedaannya hanya ada beban kewajiban yang lebih banyak dari pada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan Pertahanan Negara.[2] Mengingat tugas dan kewajiban anggota TNI yang mempunyai peranan penting, maka perlu adanya penegakan disiplin dalam kehidupan militer.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI : “ Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap Prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin”.

Masalah perzinahan tidak akan lepas dari pengertian Hukum Pidana Dalam kalangan para ahli hukum sendiri masih banyak terdapat perbedaan – perbedaan pendapat mengenai pengertian hukum pidana, namun kaitannya dengan hal ini terdapat persamaan antara hukum

---

[1] Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga

[2] Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju , Hal.14,

pidana pada umumnya dengan Hukum Pidana Militir yang antara lain meliputi tujuan, tugas pokok, fungsi dan prosedur. Begitu pula dengan hukum acaranya. Pada prinsipnya antara hukum acara pidana umum dengan hukum acara pidana militer adalah sama. Hukum acara pidana militer adalah bentuk khusus dari acara pidana pada umumnya yang prosedurnya dilakukan peradilan militer.

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian - bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalah. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola - pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[3] Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan - peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisi yuridis adalah untuk mencari dan memecah komponen - komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.[4]

Analisis pada penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa putusan pengadilan serta pandangan hakim tentang tindak pidana perzinahan yang di lakukan oleh TNI, yakni pada putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013 dan 234/K/MIL/2014, serta pertimbangan dan hambatan yang di hadapi hakim dalam mejatuhkan hukuman kepada TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan.

Hukum Pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma – norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapakn

---

[3] Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001. hlm. 10

[4] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 83-88

dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesahariannya.[5]

Dalam putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013, terdakwa Muhammad Abdullah Mufid adalah seorang prajurit TNI berpangkat Serda yang bertugas di Asmil Kodim 1570/Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan terbukti melanggar kesusilaan" dengan menjatuhkan pidana pokok 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Sebelumnya putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 44 - K/PMT.III/BDG/AD/V/2013 telah memperbaiki putusan Pengadilan Militer III - 18 Ambon menjadi Pidana 6 bulan penjara bagi terdakwa. Sementara putusan Mahkamah Agung No. 234/K/MIL/2014 menolak permohonan kasasi oleh terdakwa prajurit TNI berpangkat Serda bernama Irfan. Sebelumnya, terdakwa Serda.Irfan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dan dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan "turut serta melakukan zina" dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 85 - K/BDG/PMT-II/AD/VII/2014 Tanggal 17 Juli 2016.

Dalam kedua putusan diatas terdapat hasil yang berbeda dengan perkara yang hampir sama, yakni pelanggaran terhadap kesusilaan yang dikatakan sebagai perbuatan zina, yang dilakukan oleh anggota TNI dilingkungan kesatuan TNI Angkatan Darat. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 234/K/MIL/2014 alasan Mahkamah Agung menolak permohona kasasi terdakwa yakni berdasarkan ketentuan pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, tindak pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat dimohonkan untuk pemeriksaan kasasi. Beranjak dari ketentuan pasal 45 A diatas, Perkara M.Abdullah Mufid yang juga diancam dengan pidana penjara 9 bulan (dibawah 1 tahun) seharusnya tidak dapat dimohonkan untuk pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung.

Undang - undang Dasar tahun 1945 dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum" hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh dalam sistem hukum yang berlaku di Negara Indonesia yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dan juga membatasi kepentingan-kepentingan dengan menentukan suruhan, larangan, dan kebolehan untuk mencapai ketertiban hukum dalam masyarakat.

---

[5] Chazawi Adam. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada..hlm.212.

Dalam rangka mewujudkan cita - cita bangsa Indonesia, hukum berperan sangat penting sebagai alat pengawas terhadap tatanan sosial yang ada di dalam masyarakat. Hukum ada dimana masyarakat itu ada, sehingga setiap apa yang dilakukan orang atau badan hukum (subyek hukum) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat memengaruhi orang lain adalah perbuatan hukum dimana jika terjadi di masyarakat dan menimbulkan peristiwa kemasyarakatan disebut dengan peristiwa hukum. Seiring dengan perkembangan globalisasi, hukum juga ikut berkembang bersama masyarakat dan tatanan didalamnya.

Perbuatan hukum dapat dibagi dalam perbuatan yang sesuai hukum dan yang tidak sesuai dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Terhadap perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan hukum, akan diberikan sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Akan tetapi sampai sejauh manakah hukum atau sanksi yang diberikan pada pelakunya, itu bergantung pada pertanggungjawaban yang harus diberikannya.[6]

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dengan merugikan masyarakat.[7]

Hukum Pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma - norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.[8]

Indonesia Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai acuan untuk Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formilnya.

---

[7] Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 1.

[8] Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.. hlm. 121.

Amandemen terhadap UUD 1945 membawa perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur lebih lanjut dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berdampak pada pengalihan lembaga administrasi dan finansial badan peradilan berada dibawah Mahkamah Agung. Sementara Badan Peradilan Militer sendiri berada dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat kasasi untuk tingkat pertama dan banding peradilan militer berwenang dalam mengadili,memeriksa dan memutus perkara pidana dan menggabungkan perkara gugtan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagaiakibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan, Hukum pidana dapat dibagi Hukum pidana materil yaitu kumpulan dari tindak pidana, perumusannya dan ancaman hukumannya. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang ketentuan – ketentuan kekuasaan pengadilan cara pemeriksaan pengusutan, penuntutan dengan lain hukum pidana formil mempertahankan hukum pidana materil. Selain itu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus dengan pengertian bahwa hukum pidana umum berlaku bagi setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus hanya berlaku bagi golongan tertentu saja.[9]

Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Undang - undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan adanya empat Lingkungan Peradilan yaitu :[10]

1. Lingkungan Peradilan Umum.
2. Lingkungan Peradilan Agama.
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Lingkungan Peradilan Militer.

Pada kenyataannya bahwa tugas dan tanggungjawab serta kewajiban - kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Peradilan di lingkungan TNI sangat berbeda dengan Badan Peradilan diluar lingkungan TNI karena dalam pembinaan anggota TNI berlaku suatu sistem dan cara serta norma - norma disiplin hukum lain yang berlaku dalam jajaran badan peradilan umum. Dalam perkara tindak pidana perzinahan Peradilan Militer mempunyai cara penyelesaian yang berbeda dengan penyelesaian yang ada dalam Badan Peradilan lainnya. Perzinahan merupakan delik aduan dan prosedur aduan yang diajukan kepada Badan Peradilan Militer, dalam perjalanannya akan dilanjutkan tanpa melihat apakah aduan dicabut

---

[9] Undang - Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997, Pasal 9 ayat (3)
[10] Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

atau tidak. Artinya, perkara perzinahan yang dilakukan anggota TNI yang diajukan ke Pengadilan Militer walaupun aduannya telah dicabut. Bagi pelaku tidak serta merta terlepas dari jeratan hukuman, namun tetap akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Kemiliteran. Dalam hal ini cara penyelesaian perkara perzinahan dalam Peradilan Militer berbeda dengan ketentuan dan cara yang ada pada Peradilan Umum yang melandaskan pada Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana, yaitu tidak ada pengaduan berarti tidak ada perkara. Seperti kita ketahui hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama di muka hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang - undang Dasar 1945."Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", namun dapat dilihat pada uraian di atas terdapat prosedur hukum yang berbeda antara masyarakat sipil dengan militer.

Masalah perzinahan tidak akan lepas dari pengertian Hukum Pidana. Dalam kalangan para ahli hukum sendiri masih banyak terdapat perbedaan - perbedaan pendapat mengenai pengertian hukum pidana, namun kaitannya dengan hal ini terdapat persamaan antara hukum pidana pada umumnya dengan Hukum Pidana Militer yang antara lain meliputi tujuan, tugas pokok, fungsi dan prosedur. Begitu pula dengan hukum acaranya. Pada prinsipnya antara hukum acara pidana umum dengan hukum acara pidana militer adalah sama. Hukum acara pidana militer adalah bentuk khusus dari acara pidana pada umumnya yang prosedurnya dilakukan peradilan militer.

Pengaturan tentang tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP. Tujuan pengaturan tersebut adalah salah satunya adalah untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya yang mungkin terjadi, antara lain mencegah pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan main hakim sendiri sebagai dari adanya perzinahan.[11]

Perzinahan *(overspel)* merupakan tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan masuk dalam jenis kejahatan. Kejahatan zina dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yaitu:

Bagian Ke -1

[11] Susitianingsih, *Tindak Pidana Perzinahan menurut Pasal 284 KUHP*, Artikel, Bandung, 2013 Hlm. 78

a. Seorang laki – laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya ;

Bagian Ke – 2

b. Seorang laki – laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinnya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

   Jadi seorang laki – laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu :

   1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki – laki bukan suami atau bukan istrinya.
   2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW.
   3. Dirinya sedang dalam perkawinan.

Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai – nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan, oleh karena itu pembuktian secara tepat dan cermat sangat diperlukan yakni dengan pemeriksaan alat – alat bukti tersebut diperlukan terhadap tindak pidana ini yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana perzinahan.[12]

Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan overspel yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. Overspel hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan, baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan yang melanggar nilai - nilai kesusilaan.Hukum dilihat dari isinya dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum, hubungan antara negara dengan perseorangan. Kemudian hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan – hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Hukum Pidana Militer merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.Sebagaimana tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum *(commune delicta)* yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang

---

[12]Susitianingsih, *Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 KUHP (Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam,* Artikel, Bandung, April 2013 hlm78.

merupakan lawan dari tindak pidana khusus *(delicta proprial)* yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer. Dalam putusan MA No.177/K/MIL/2013 ini, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan penjatuhan pidana pokok penjara selama 9(sembilan) bulan dan penghapusan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi II - 11Yogyakarta. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Yogyakarta dan mengadili sendiri perkara yakni dengan menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara dan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena memenuhi unsur dalam pasal 284 KUHP yakni telah melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina yang dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung disebut telah berkali - kali dilakukan oleh terdakwa dengan Sdri. Zulaikha Mei Isnalawati yang merupakan istri dari atasan terdakwa, perbuatan tersebut dianggap sangat tidak pantas dan dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Ilmu, penelitian dan kebenaran adalah tiga hal yang dapat dibedakan tetapi sebenarnya tidak terpisahkan satu sama lain. Menurut Almack, hubungan antara ilmu dan penelitian seperti hasil dan proses. Penelitian adalah proses ; sedangkan hasilnya adalah ilmu. Sedangkan Whitney, berpendapat bahwa ilmu dan penelitian adalah sama – sama proses, sehingga ilmu dan penelitian adalah proses yang sama. Selanjutnya akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI-AD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN SUATU STUDI PERBANDINGAN ANTARA KUHP DAN KUHP MILITER".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan antara Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer dengan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Umum dalam hal pengaturan terkait perzinahan ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan perzinahan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis utarakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan Tribun ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana telah kita ketahui pemidanaan bagi seorang militer hanya diatur dalam Kitab Undang – Undang Pidana Militer (KUHPM). Dilihat dari perspektif hukum

pidana militer dapat dikatagorikan sebagai hukum pidana khusus, hal tersebut disebabkan KUHPM dibentuk dan diberlakukan bagi orang – orang tertentu misalnya anggota angkatan bersenjata yang pengaturannya dilakukan secara khusus. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia, zina (*overspel*) diatur dalam pasal 284 dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Delik - delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan (zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual, pasal 284-296) dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran (mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno, pasal 532-535).

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan ancaman pidana bagi anggota TNI yang melakukan perzinahan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai dalam memahami hakim Peradilan Militer dalam menegakkan hukum serta dasar - dasar hakim Peradilan Milter memberikan putusan .

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat memahami dan mengembangkan kemampuan dalam berkarya ilmiah guna mengungkap secara objektif melalui pengkajian lebih dalam terhadap peraturan-peraturan yang ada, serta penerapan aparat penegak hukum.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pada skripsi ini yang ditinjau dalam bidang hukum pidana umum dan hukum pidana militer adalah dalam menganalisis pertanggung jawaban pidana anggota militer dalam putusan Peradilan Militer II - 11 di Yogyakarta dengan nomor 85-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2014, serta dasar hakim Peradilan Militer tersebut dalam menjatuhkan putusan.

F. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian, teori memegang peranan yang sangat penting fungsi teori dalam penelitian meliputi :

1. Teori perbandingan hukum.

Perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.

2. Teori penjatuhan pidana.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementarawaktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut - turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut - turut.

3. Teori pertimbangan putusan hakim .

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal - hal sebagai berikut :[13]

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Sudah saatnya falsafah *Restorative Justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu

[13] Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74

menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis skripsi ini adalah penelitan hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*libra research).* Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian hanya terpaku pada sumber-sumber tertulis seperti Undang - Undang, buku - buku,maupun jurnal.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendeketan analisis merupakan suatu jenis pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang – undangan dan peraturan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema atau isu hukum yang sedang dikaji. Peraturan hukum lainnya yang dimaksudkan tersebut berupa peraturan hukum yang bersifat nasional dan perbandingan yang dilakukan dengan menelaah kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Penelitian

Data yang berasal dari bahan - bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.[14]

Bahan-bahan hukum primer tersebut antara lain :

1. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Straafrecht).*
2. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
3. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang - Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
6. Undang - Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang - undang, hasil - hasil penelitian, indeks kumulatif dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan – putusan pengadilan, sattistik kejahatan sebagai peraturan perundang, bebagai literature pendukung hasil penelitian dan penulusuran melalui teknologi informasi.[15]

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan bahan pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan - bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan - bahan hukum tertulis tersebut,

---

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group (Jakarta :2013) hlm.141

[15] Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia, Malang, 2006 hlm 37.

untuk memudahkan pekerjaan penulisan skripsi dalam analisis dan konstruksi. Pengelolaan data dalam skripsi ini dengan tujuan untuk yakni :

a. Menelaah sistematika peraturan perundang – undangan.
b. Perbandingan Hukum.
c. Sejarah Hukum.
d. Analisa Bahan Hukum.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara memahami data - data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.[16]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah menggunakan cara Deduktif. Cara Deduktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan dengan menggunakan suatu kriteria atau keyakinan tertentu untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang spesifik memiliki implikasi - implikasi tertentu yangdapat diturunkan menjadi sebuh atau beberapa pernyataan yang khusus dari teori-teori relevan dalam aturan hukum.

[16] Margono, 2010, *Metode Pendidikan*, Rineka Penelitian Cipta, Jakarta, hlm. 45

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua.* Jakarta. Sinar Grafika.

Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta. Rineka Cipta.

Adam Chazawi. 2010. Kejahatan - Kejahatan Tertentu di Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo.

Andi Hamzah. 2011. KUHP dan KUHAP. Jakarta. Rineka Cipta.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung. Mandar Maju.

Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Hamzah dan Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sapta Artha Jaya.

Hanintjio Soemitro R. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Ibrahim Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing.

Jhoni Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.* Bayumedia. Malang.

Lamintang, P.A.F., dan Djisman Samosir. 1976. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru.

Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Moch Faisal Salam. 1994. *Peradilan Militer Indonesi.* Bandung. CV Mandar Maju.

Margono. 2010. *Metode Pendidika.* Jakarta. Rineka Penelitian Cipta.

Moch. Faisal Salam. 1994. Peradilan Militer Indonesia. Bandung. Mandar Maju.

M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib. 2015. Hukum Pidana. Malang. Setara Press.

Marpaung Leden. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Nasution Bahder J. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*.Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

P.A.F. Lamintang, dan Theo F. Lamintang. 2009. Jakarta. Delik - Delik Khusus kejahatan Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika.

R. Achamad S. Soema di Pradja. 1990. *Hukum Pidana dalam yurisprudensi*. Bandung. CV. Armico.

Ranoemihardja Atang. 1984. *Hukum Pidana*. Bandung. Tarsito.

Surayin. Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Analisis*. 2001. Bandung. Yrama Widya.

Susitianingsih. 2013. *Tindak pidana perzinahan menurut pasal 284 KUHP*. Bandung. Artikel.

S.R. Sianturi. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan. Jakarta. Storia Grafika.

Salam dan Mochamad F. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung. Mandar maju.

Soejono. 1996. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta. Rhineka Cipta.

B. Peraturan Perundang – undangan

1. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
5. Putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2014.

C. Internet

http:/boeyahberusahasabar.com/analisis-yuridis-tindak-pidana-perbuatan-zina(perzinahan)-dalam-prespektif-hukum-islam. diakses pada Tanggal 25 September 2018 Pukul 20:15 WIB.

http://media informasi.com Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses pada Tanggal 27 September 2018 Pukul 10:00 WIB.